



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Didi Pramono bin Abd. Mukti, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bumi Berkat 5, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Fatimah binti Jamri, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bumi Berkat 5, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 13 Januari 2020, para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam di tempat tinggal Pemohon I dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II diwakilkan kepada penghulu yang bernama Hamberi dan dihadiri dua orang saksi yang

Halaman 1 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



masing-masing bernama Abdul Wahab dan Sarpani namun pernikahan tersebut tidak tercatat menurut hukum;

2. Bahwa kemudian pernikahan tersebut oleh Pemohon I dan Pemohon II dilakukan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Banjarbaru dan dari hasil itsbat nikah tersebut majelis hakim (salinan putusan Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Bjb) memutuskan dan menetapkan menolak permohonan para Pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon II yang terdahulu belum sah bercerai secara hukum Negara dikarenakan Pemohon II baru mengajukan perceraianya tertanggal 22 Mei 2019 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0057/AC/2019/PA.Negr, kemudian oleh Pemohon I dan Pemohon II diajukan pencatatannya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor 0249/10/X/2019, yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2019;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kutipan akta nikah tersebut, telah lahir 1 orang anak yang bernama Aufa Gilang Ramadhan bin Didi Pramono pada tanggal 01 Juli 2015 yang merupakan anak kandung dari hasil perkawinan secara siri Pemohon I dengan Pemohon II;

4. Bahwa berhubung saat ini anak tersebut yang bernama Aufa Gilang Ramadhan, masih belum memiliki akta kelahiran anak, sedangkan untuk dapat diakui anak tersebut sebagai anak dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan tercatat oleh negara, maka diperlukan adanya penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama guna sebagai alas hukum oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

5. Bahwa berhubung para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut di atas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;

6. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Asal Usul Anak sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Afa Gliang Ramadhan bin Didi Pramono yang lahir pada tanggal 01 Juli 2015 adalah anak sah dari Pemohon I (Didi Pramono bin Abd. Mukti) dengan Pemohon II (Siti Fatimah binti Jamri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|---------------------------------|-------|---|-------|
| | 6372051001/SURKET/01/270819/007 | | yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1; | |
| 2. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
| | 6372051001/SURKET/01/270819/006 | | yang dikeluarkan oleh | |

Halaman 3 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 27 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/10/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372060501080033 atas nama Kepala Keluarga Didi Pramono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 11 November 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Keterangan Lahir No. 60/BPM ENI/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan di Kota Banjarbaru tanggal 1 Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 249/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0057/AC/2019/PA.Negr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara tanggal 22 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Menikah antara Didi Pramono dengan st. Fatimah yang dibuat oleh yang menikahkan dan diketahui Ketua RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sungai Besar, tanggal 27 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.8.

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Isna Noor binti Jamri**, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri pada bulan Ferbuari 2014 di rumah Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Muzakir yang diwakilkan kepada Penghulu bernama Hamberi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Abdul Wahab dan sarpani;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II sudah bercerai siri dengan suaminya dahulu pada tahun 2013;
- Bahwa nama suami Pemohon II yang dulu adalah Rani bin Nain;
- Bahwa setelah menikah siri, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aufa Gilang Ramadhan pada tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah berhubungan lagi dengan mantan suaminya dulu atau dengan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon II bercerai secara resmi dengan mantan suaminya dulu bernama Rani pada bulan Mei 2019;

Halaman 5 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon.

2. **Basri bin Basiran**, dalam persidangan mengaku sebagai teman dekat Pemohon I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya sendiri bernama Muzakir tapi diwakilkan kepada penghulu;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama Abdul Wahab dan sarpani;
- Bahwa maharnya berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tinggal bersama di rumah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aufa Gilang Ramadhan;
- Bahwa anak tersebut lahir setelah 1 (satu) tahun Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- Bahwa para Pemohon sudah menikah resmi pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 27 Februari 2014 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muzakir yang diwakilkan ke penghulu bernama Hamberi dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abdul Wahab dan sarpani serta maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I masih berstatus istri orang lain karena belum bercerai secara resmi sedangkan Pemohon I berstatus jejaka. Pemohon II bercerai secara resmi dengan suaminya yang dulu pada tahun 2019. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Aufa Gilang Ramadhan pada tanggal 01 Juli 2015 yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang

Halaman 7 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama Aufa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015 tersebut untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut telah diberi meterai secukupnya, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPperdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.4 yang juga merupakan identitas

Halaman 8 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian terbukti secara administrasi kependudukan sejak tanggal 17 November 2019 para Pemohon beserta anak yang bernama Aufa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015 telah tercatat sebagai keluarga di wilayah Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) dibuat oleh penolong persalinan yang bukan termasuk pejabat berwenang untuk itu. Pada bukti tersebut diterangkan telah lahir seorang anak laki-laki dari ibu St. Fatimah dan ayah Didi Pramono akan tetapi tidak diterangkan siapa nama anak yang lahir tersebut. Oleh karenanya, bukti P.5 cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Salinan Penetapan) merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan isinya relevan dengan dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti para Pemohon pernah mengajukan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah terhadap pernikahan sirinya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Cerai) juga merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, isinya menerangkan peristiwa perceraian. Atas dasar bukti tersebut, terbukti Pemohon II (St. Fatimah binti Jamri) telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Rani bin Nain pada tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Menikah) dibuat oleh yang menikahkan bernama Hamberi yang bukan termasuk pejabat

Halaman 9 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu. Pada bukti tersebut diterangkan telah menikah seorang lelaki bernama Didi Pramono dengan seorang perempuan bernama St. Fatimah pada tanggal 27 Februari 2014 dengan saksi-saksi bernama Abdul Wahab dan Sarpani. Oleh karena bukti tersebut tidak dibuat pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan para saksi yang diajukan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung bukti-bukti permulaan para Pemohon maka apa yang terdapat di dalam bukti permulaan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 10 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandungnya bernama Muzakir yang diwakilkan kepada penghulu bernama Hamberi dengan dihadiri dua orang saksi nikah bernama Abdul Wahab dan Sarpani;
- Bahwa pernikahan siri tersebut telah ditolak oleh pengadilan untuk disahkan karena secara hukum Pemohon II masih berstatus istri Rani bin Nain;
- Bahwa Pemohon II dan suaminya terdahulu bernama Rani bin Nain sudah lama berpisah dan sudah bercerai secara siri pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah siri, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa sejak menikah siri dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain termasuk dengan suaminya yang dulu bernama Rani bin Nain;
- Bahwa status dan kedudukan para Pemohon sebagai suami istri sejak mereka menikah siri tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Afa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015;
- Bahwa anak tersebut lahir 1 (satu) tahun setelah pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II dengan Rani bin Nain sudah resmi bercerai pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah ulang secara resmi pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul.

Halaman 11 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak para Pemohon yang bernama Aufa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015, ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon dan pada kenyataannya anak tersebut saat ini belum mendapat akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I, menurut hukum, masih berstatus istri dari suaminya terdahulu bernama Rani bin Nain. Namun demikian, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah Pemohon II sudah lama hidup berpisah dengan Rani bin Nain bahkan Pemohon II menganggap dirinya sudah tidak ada hubungan perkawinan lagi dengan Rani bin Nain karena Rani bin Nain sudah menjatuhkan talak kepadanya meskipun bukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat umum di Kalimantan Selatan bahwa jika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya, baik talak itu diucapkan secara sungguh-sungguh ataupun bercanda, dalam keadaan marah hingga hilang kesadaran atau tidak, ucapan talaknya secara jelas atau berbentuk *kinayah* (singgungan), maka talak tersebut dinyatakan sah. Hal ini sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat jumurh ulama yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 112 yang berbunyi:

واتفقوا على وقوع طلاق الغضبان وإن ادعى زوال
شعوره بالغضب

Artinya : "Para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadaran akibat kemarahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pandangan Pemohon II bahwa tali perkawinannya dengan Rani bin Nain sudah putus karena talak sehingga ia berani untuk menikah dengan Pemohon I, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon I pada saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai siri, oleh karenanya tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah pula terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'ānatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;

Halaman 13 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahinya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari kacamata hukum positif, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dikategorikan sebagai perkawinan yang fasid atau tidak sempurna karena sebagian syarat perkawinan tidak terpenuhi, yakni Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Rani bin Nain. Namun jika dipandang dari sudut hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah karena Pemohon II sudah bercerai siri dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النوح الصحيح اولفاد

ثبت النوح ولو كان فاسدا

دون تسجيل في سجلات

اولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, anak para Pemohon yang bernama Afa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015, sementara pernikahan *sirri* para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014, maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran anak para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan fakta Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah siri, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *sah*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari

Halaman 15 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkaninya Aufa Gilang Ramadhan, lahir tanggal 01 Juli 2015 sebagai anak dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **Aufa Gilang Ramadhan bin Didi Pramono**, lahir tanggal 01 Juli 2015 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Didi Pramono bin Abd. Mukti**) dan Pemohon II (**Siti Fatimah binti Jamri**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 316.000,00

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah*